



Priyo Saptomo<sup>1</sup>

## DAMPAK TEMPAT PEMBUANGAN DAN PENAMPUNGAN SAMPAH AKHIR (TPA) TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT SEKITAR

### Abstrak

Sampah merupakan permasalahan kita selaku manusia dan masyarakat yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup masyarakat dimana mereka berada. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang sadar akan perbuatannya sangat diharapkan sehingga tau apa dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari perilakunya. Kesadaran masyarakat terhadap sampah memang sangat diharapkan sekali karena perbuatan yang dilakukan tanpa peduli dan sadar maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan dimana mereka tinggal. Oleh sebab itu keadaran untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan untuk tidak membuang sampah sembarangan sangatlah diharapkan dan begitu pula pihak pemerintah daerah setempat juga sangat diharapkan untuk lebih peduli dengan menyiapkan tempat pembuangan sampah yang terjangkau masyarakat dan tau perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah dengan memberikan pelatihan dalam pengelolaan sampah baik organik maupun sampah non organik dan tau dengan membuka bank sampah yang sekarang sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di pulau Jawa dengan memanfaatkan limbah sampah dimaksud.

**Kata Kunci:** Kepedulian, Pengelolaan Dan Sampah.

### Abstract

Waste is a problem for us as humans and communities, constantly occurring in our daily lives within the community wherever they are. The community's awareness to behave consciously is highly anticipated so they understand the impacts and consequences of their actions. Community awareness regarding waste is indeed greatly anticipated, as actions done without care and awareness can lead to environmental problems where they reside. Therefore, the consciousness to be responsible for not littering indiscriminately is highly anticipated, and likewise, local government authorities are expected to be more concerned by providing accessible waste disposal sites and enhancing community awareness through training in managing both organic and non-organic waste, as well as by establishing waste banks, which are now being implemented in several areas in Java by utilizing the aforementioned waste materials.

**Keywords:** Care, Management, Waste.

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan permasalahan yang sangat signifikan didalam kehidupan sehari-hari, dimana sampah ini apabila tidak diperhatikan akan dapat menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan hidup terutama bagi manusia. Timbunan sampah akan menyebabkan dan menimbulkan dampak terjadinya pencemaran seperti banjir, pencemaran udara maupun pencemaran air.

Oleh sebab itu perlu penanganan yang serius dari pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harus bisa bertindak bijak tidak saja kepada penanganannya tetapi juga kepada manusianya selaku makhluk yang paling bertanggungjawab. Sampah merupakan masalah umum dimana sampah dapat diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya eksternalisasi negative terhadap kegiatan di daerah perkotaan. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan paradigma lama kumpul-angkut-buang atau dikenal

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Tanjungpura  
 email: Priyo Saptomo@hukum.untan.ac.id

dengan pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, bahkan masih disebut sebagai tempat pembuangan akhir.

Data statistik menyatakan bahwa 90 % TPA dioperasikan dengan *open dumping* dan hanya 10 % yang dioperasikan dengan *controlled landfill dan sanitary landfill*. Saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari sebagaimana juga yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di daerah Rasau Jaya dimana areal tersebut berada di sekitar masyarakat dan apabila dimusim penghujan maka rembesan dari tempat pembuangan akhir sampah ini akan mengalir ke aliran anak sungai yang merupakan tempat yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat dan juga akan menimbulkan bau yang cukup mengganggu.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Rasau Jaya yang masih *open dumping*. Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan cara untuk menangani permasalahan sampah agar tidak berakibat buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang ada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu penelitian dengan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen-komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan didasari oleh manusia yang tidak memperhatikan dan memikirkan keseimbangan antara pembangunan modern dan alam sekitarnya, sehingga banyak dari ulah manusia tersebut yang menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran lingkungan (Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam hubungannya dengan sampah maka secara langsung maupun tidak langsung maka akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar khususnya lingkungan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Pasal 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa sampah dapat di bedakan menjadi :

1. Sampah rumah tangga,
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga dan,
3. Sampah spesifik.

Ayat (2) sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Menurut WHO selaku badan kesehatan dunia, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang ingin dibuang. Sampah bisa juga berasal dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman dan bisa berasal juga dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum. Sampah padat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau sesuatu yang bersifat

biodegradable. Sampah jenis ini mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.

Apabila tidak dikelola dengan benar maka dampaknya akan mempengaruhi lingkungan sekitar oleh sebab itu perlu keseriusan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menangani sampah ini walaupun sudah ada tempat pembuangan akhirnya. Yang akan jelas terlihat adalah terhadap terjadinya pencemaran udara dari uap tumpukan sampah yang akan tercium baunya dan juga dapat mencemari air sekitar ketika terjadi hujan maka rembesan sampah akan mengalir ke arah aliran air (anak sungai/ parit) yang berada disekitarnya akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Data statistik menyatakan bahwa 90 % TPA dioperasikan dengan *open dumping* dan hanya 10 % yang dioperasikan dengan *controlled landfill* dan *sanitary landfill*. Saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) relatif masih rendah, hal ini disebabkan antara lain

1. kurangnya perhatian pemerintah setempat yang sering mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas pembangunan dari suatu daerah atau kabupaten/ kota, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat,
2. masih seringnya terpadat penumpukan-penumpukan sampah yang terjadi di pinggir jalan yang terkadang tidak terangkut, perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah di parit maupun sungai sehingga menimbulkan penumpukan sampah di ujung parit dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir saat musim hujan.

Sebagaimana yang dikatakan Drupsteen bahwa Masalah Lingkungan adalah : “Kemunduran kualitas lingkungan atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan entuknya berupa pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan” (Andi, 2005).

Oleh sebab itu Hukum Lingkungan adalah untuk mengatasi masalah kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. Hukum Lingkungan merupakan Hukum Fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat (Andi, 2005).

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Rasau Jaya yang masih menggunakan cara *open dumping* dan jarak TPA Rasau Jaya tidak terlalu jauh dari permukiman penduduk. Kondisi sanitasi yang buruk membawa efek yang cukup berpengaruh, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka penyakit.

Sistem penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya lebih banyak dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat, pada fungsi-fungsi publik seperti pasar, sampah dikumpulkan ke sebuah container bin sebagai TPS yang akan diangkut dengan truk menuju TPA. Lingkungan perumahan, sampah dikumpulkan secara komunal oleh petugas setempat dengan gerobak dan dibawa ke Transfer Depo untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke TPA. Sistem individual sebagian dilakukan oleh penduduk dengan cara ditimbun dan dibakar. Produksi total timbulan sampah sebesar 1.361 m<sup>3</sup>/hari. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebanyak 545.432 jiwa, sedang untuk kapasitas pengelolaan sampah terangkut hanya sebesar 160 m<sup>3</sup>/hari. Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya meliputi: Pewadahan dilakukan oleh masyarakat dan Pengumpulan dilaksanakan oleh petugas kebersihan di lingkungan masyarakat. Pengumpulan di TPS dikumpulkan dengan gerobak untuk diangkut ke TPS Terbuka (9 buah) dan TPS Tertutup/Container Sampah (15 buah) Pengangkutan dilakukan oleh petugas pemerintah dengan 6 unit dump truck, 3 unit truck arm roll, 1 unit truck tangki, 3 unit tassa. Pembuangan Akhir / TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dengan luas 3,2 Ha dengan 1 unit Excavator. Sementara untuk kebutuhan penampungan sampah sendiri lahannya selalu diperlukan hal ini dikarenakan buangan sampah akibat dari jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap buangan sampah yang semakin banyak.

Kebutuhan lahan dengan buangan sampah sangat mempengaruhi penampungannya, ini dikarenakan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan selama ini maka didapatkan bahwa semakin banyaknya buangan

sampah yang ada maka diperlukan lahan yang cukup luas guna penampungannya dan perlu juga dilakukan kebijakan pemerintah setempat untuk memperhatikan kedepannya. Selain itu juga perlu didukung dengan sarana yang cukup menunjang terutama truk truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA yang saat ini keadaannya kendaraannya sudah perlu untuk diperhatikan lagi selain penunjang lainnya.

Dalam TPA yang ada walaupun cukup jauh dari lingkungan masyarakat namun apabila terjadi hujan maka buangan air dari areal penampungan dari TPA akan mengalir ke parit yang ada di sekitar jalan rasau jaya di mana bisa saja akan mempengaruhi terhadap keadaan mutu air tersebut dimana air tersebut yang mengalir akan melewati pemukiman masyarakat sekitar dan air tersebut adalah sumber utama dalam kehidupan masyarakat setempat. Sementara dari sudut pandang masyarakatnya maka kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih kurang, karena berdasarkan pengamatan di lapangan masih banyak yang membuang sampah sembarangan seperti di aliran sungai, saluran-saluran terbuka dan dibakar, dan kurang disiplin dalam membuang sampah di TPS (tempat pembuangan sementara).

Selain akan mencemari air maka sampah juga akan menimbulkan pencemaran udara akibat dari tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan dan penumpukan sampah akhir yang dapat timbul akibat pemanasan pada saat siang hari ketika terjadi panas terik matahari maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Pencemaran udara dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Untuk menangani permasalahan tersebut walaupun pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat pembuangan dan penampungan sampah akhir (seperti halnya di kabupaten kubu raya tepatnya di daerah rasau jaya) maka perlu juga dilakukan pengelolaan yang berlanjut dan bahkan dapat dijadikan menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar seperti di beberapa daerah lain yang sudah dapat memanfaatkan sampah dimaksud dan untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu didukung dengan kebijakan yang profesional sehingga akan menghasilkan daya guna yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar areal tempat pembuangan dan penampungan sampah akhir.

Meskipun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sasaran dan tujuan yang diburu oleh berbagai organisasi swasta, baik secara langsung maupun melalui negara, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi publik atau negara adalah berbeda, oleh karena itu negara mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap tujuan-tujuan tersebut yaitu kedaulatan (Satjipto, 1983). Inilah yang membedakan kebijakan pemerintah dari kebijakan aktor-aktor lain.

Sehubungan dengan masalah kebijakan ini maka faktor yang utama untuk diperhatikan adalah permasalahan keadilan. Karena dampak dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah menyangkut permasalahan apa yang dinamakan sebagai keadilan. Walaupun nilai dari pada keadilan itu adalah bersifat subyektif tetapi paling tidak keadilan itu dapat diberikan kepada mereka yang terkena kebijakan tersebut yaitu masyarakat.

Keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan hidup dapat tercapai, apabila dalam pola kebijakan pembangunan tercakup tiga unsur pokok, yaitu: Pertama, kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan material yang meningkat, kedua, kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang meningkat, ketiga, kebijakan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup yang lebih meningkat. (Emil, 1991)

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.

Selain kebijakan maka yang akan mempengaruhi terhadap permasalahan ini adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat dalam melakukan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekitarnya terutama dengan permasalahan sampah yang mana kesadaran dari masyarakat masih kurang baik terhadap perbuatan dalam membuang sampah yang terkadang hanya mau enak saja dan dimana saja akan buang sekalipun sudah disiapkan tempat penampungan sampahnya.

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. (Beni, 2007)

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Sedangkan dalam hubungannya dengan ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum (Soekanto, 1987).

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi. (Achmad Ali, 2009)

## **SIMPULAN**

Akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol dan tidak pada tempatnya (TPS) maka akan menyebabkan ketidaknyamanan di areal sekitar dan dapat menimbulkan pencemaran udara dengan menimbulkan bau yang tidak enak oleh sebab itu diperlukan kesadaran bagi masyarakat terhadap sampah dan tanggungjawabnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah setempat perlu memikirkan pengelolaan sampah yang benar sebagaimana terdapat di beberapa daerah di Indonesia dalam hal pengelolaan sampahnya baik yang organik maupun an organic dan bisa membuat bank sampah yang mau menampung sampah plastik maupun dengan program dalam bentuk lainnya sehingga studi banding yang telah dilakukan dapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum( Legal Theory) dan teori peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*.
- Apriadi. 2002. *Memproses Sampah*. Yogyakarta: Penebar Suwadaya.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia
- Bintoro Tjokromidjojo, 1976, *Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional ( Majalah Administrato)*.
- Emil Salim, 1991, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya Jakarta.
- Hadiwijoto, S,. 2016 *Penanganan dan Pemaanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu Jakarta
- Jana, I wayan, dkk. 2006. *Analisis Karakteristik Sampah Dan Limbah Cair Pasar Bandung Dalam Upaya Pemilihan Sistem Pengelolaannya*, ECOTROPIC, Vol. 1 No.- Nov 2006: 1-10.
- Maswain, 2014. *Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan Sosial Masyarakat*.Manado: Sam Ratulangi
- Ronny Hanityo Sumitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. AksaraBandung.
- Soemirat. 2006. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University press.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Jakarta.